



## PERLAKUAN AKUNTANSI ISLAM PADA PRAKTIK *QARDHUL HASAN* DI KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUBOH KABUPATEN SITUBONDO

<sup>1</sup>Halifaturruhmi, <sup>2</sup>Imro'atun Shoimah

Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>[halifaturruhmi3@gmail.com](mailto:halifaturruhmi3@gmail.com), <sup>2</sup>[imroatunshoimah91@gmail.com](mailto:imroatunshoimah91@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima: 02-04-2024

Disetujui: 08-05-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

#### Kata Kunci:

Perlakuan Akuntansi,  
*Qordul Hasan*

### ABSTRAK

*Qardhul hasan* adalah pembiayaan yang sifatnya pinjaman tanpa dikenakan biaya yang hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja, pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan prinsip islam atau tidak mengandung riba didalamnya.yaitu bertujuan untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial,dan untuk tujuan sosial.pelunasan tersebut ditetapkan pada saat terjadinya akad. Fokus masalah dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik *Qardhul Hasan* dan mengetahui perlakuan akuntansinya berdasarkan Perspektif Perlakuan Islam di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara secara semi struktur dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh melalui tiga tahap yakni data reduction (reduksi data), data display (display data), conclusion drawing/verification (simpulan dan verifikasi). Keabsahan data dilakukan dengan uji kradibilitas yang didalamnya menggunakan teknik keabsahan triangulasi yang terdiri dari triangulasi yang terdiri dari triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Praktik *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo yang ada yaitu dalam hal pemakaian dana oleh mitra yang mana seharusnya untuk kebutuhan produktif malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif juga, yaitu dana awal peminjaman untuk modal usaha,tapi praktiknya digunakan untuk membayar sekolah dan kebutuhan lainnya, padahal di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo dana *qardhul hasan* hanya diprioritaskan untuk dana produktif saja. Dan perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada didalam akuntansi syariah. Yang terkait dengan pengukuran, pencatatan, penyajian sudah sesuai.

### ABSTRACT

*Qardhul Hasan* is financing in the nature of a loan without incurring fees and only having to pay the principal amount of the debt. This kind of loan is in accordance with Islamic principles or does not contain usury in it. That is, it aims to be given to those who need it or do not have the financial capacity, and for social purposes. The repayment is determined at the time the contract occurs. The focus of the problem of this research is to describe how *Qardhul Hasan* practices and find out his accounting treatment based on the Islamic Treatment Perspective at KSPPS.BMT NU East Java, Suboh Branch, Situbondo Regency. The method in this research uses a qualitative approach. Where data collection is obtained through observation, semi-structured interviews and documentation. Then the data obtained goes through three stages, namely data reduction, data display, conclusion drawing/verification (conclusion and verification). The validity of the data is carried out using a credibility test which uses a validity triangulation technique consisting of technical triangulation, source triangulation and time triangulation. The results of the research in this thesis are *Qardhul Hasan*'s practice at KSPPS BMT NU East Java Suboh Branch. The existing rules are regarding the use of funds by partners which should be for productive needs but are instead used for consumptive needs as well, namely initial loan funds for business capital, but in practice used to pay for school and other needs, even though at BMT NU East Java Suboh Branch, Situbondo Regency, *Qardhul Hasan* funds are only prioritized for productive funds. And the accounting treatment is in accordance with sharia principles contained in sharia accounting. Those related to measurement, recording and presentation are appropriate.

### Keywords :

Accounting Treatment,  
*Qordul Hasan*.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



## PENDAHULUAN

Dalam dunia modern ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan pernah lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun Lembaga, baik sosial atau perusahaan.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, banyak lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan di bidang bank maupun non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya asuransi syariah, Pegadaian syariah, reksadana syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan lain sebagainya. Di antara Lembaga keuangan tersebut yang memiliki sistem operasional mirip dengan perbankan adalah BMT. Lembaga keuangan Syari'ah maupun BMT sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme tertentu.<sup>2</sup>

BMT memiliki dua fungsi utama yaitu, yang pertama sebagai *Baitul tamwil* atau rumah pengembangan harta, dengan melakukan pembangunan usaha-usaha produktif, dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pada usaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, *Baitul mal* atau rumah harta, menerima titipan seperti dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Secara harfiah *Baitul mal* disini disebut dengan rumah dana, sedangkan *Baitul tamwiil* berarti rumah usaha. *Baitul mal* ini dikembangkan berdasarkan sejarah berkembangnya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus untuk mensyarrufkan dana sosial.<sup>3</sup>

Biasanya pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo menawarkan produk *Qordhul hasan* kepada nasabah atau masyarakat karena *Qordhul Hasan* termasuk salah satu produk yang dikelola oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, selain itu pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo juga menawarkan *Qordhul Hasan* kepada beberapa pengusaha kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain.<sup>4</sup> Selain itu *Qordhul Hasan* juga merupakan misi sosial. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini, akan meningkatkan citra baik dan juga meningkatkan loyalitas masyarakat

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3

<sup>2</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 106

<sup>3</sup> Ibid, 317-318

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),343



terhadap BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo.<sup>5</sup> Namun, *Qordhul hasan* ini hanya diperuntukkan kalangan ekonomi menengah ke bawah tidak diperuntukkan kalangan ekonomi menengah keatas.

Pembiayaan *Qordhul Hasan* merupakan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dalam arti lain, *Qordhul Hasan* ialah suatu akad pinjaman dari orang yang mempunyai uang (*muqridh*) kepada orang yang meminjam uang (*muqtaridh*) dengan tidak ada imbalan pada saat pengambilan, atau biasa disebut dengan pinjaman kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. ( QS Al-Hadiid 57:11).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT telah menjelaskan bahwa barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasannya. Artinya, siapa saja yang ikhlas menolong saudaranya dalam kesulitan terutama dalam hal ekonomi, kemudian dia membantunya dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang yang di tolongnya, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang besar untuknya.

*Qordhul hasan* ini tidak memiliki retur/bagi hasil, kecuali biaya administrasi. Di BMT NU Jawa Timur Cabang suboh kabupaten Situbondo dalam menggunakan akad *Qordhul Hasan* juga terdapat biaya administrasi, di mana biaya administrasi tersebut sudah di awal akad. Selain itu meskipun di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten situbondo ada praktik *Qordhul Hasan*, ini tidak akan merugikan kepada pihak BMT Nu jawa Timur Cabang Suboh dan tidak memberatkan kepada nasabah karena pembiayaan ini termasuk pembiayaan yang bergerak di bidang sosial. Walaupun resiko dalam akad *Qordh* ini terhitung tinggi, karena *Qordh* ialah pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Pemberian pinjaman *Qordhul hasan* kepada mitra BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, biasanya sebesar Rp. 200.000.- sampai Rp. 2.000.000,- untuk peminjam pertama atau untuk kelompok baru.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, pinjaman *Qordhul hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dengan nominal jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, akan tetapi yang mempunyai prospek bisnis sangat baik.<sup>8</sup> Penerima pinjaman (*debitur*) memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Demikian juga pengelolaan dana di BMT NU Jawa Timur

<sup>5</sup> Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abduraahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 288.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Bayan*, Jakarta: CV Bayan Qur'an, 2009, 538.

<sup>7</sup> Observasi, BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2022.

<sup>8</sup> Karnaeen Parwataatmadja dan Muahammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 34



Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, yang menuntut adanya tanggungjawab untuk transparansi dan akuntabilitas dalam suatu Lembaga keuangan yang dapat ditunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama adanya laporan keuangan ialah untuk menyediakan suatu informasi, yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas Syari'ah yang bermamfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.<sup>9</sup> Hal ini dapat di ujudkan dengan disusunnya Pernyataan Standar Akuntansi Syari'ah (PSAK) mulai dari 101 sampai 111.

Akuntansi syariah yang berlandasan nilai Al-Qur'an dan Hadist membantu manusia untuk menyelenggarakan pratik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Sehingga sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada sang pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah/pemimpin.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik *qordhul hasan* dalam Perlakuan Akuntansi Syariah dengan judul "Perlakuan Akuntansi Islam Pada Prktik *Qordhul Hasan* Perspektif Perlakuan Islam di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo"

## KAJIAN TEORI

### A. Perlakuan Akuntansi Islam

#### 1. Pengertian Akuntansi syari'ah (Islam)

Akuntansi syari'ah (*shari'a accounting*) ialah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan yang berlandaskan etika, nilai-nilai, dan syari'ah Islam, oleh karena itu dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).<sup>10</sup> Akuntansi syariah adalah akuntan yang menyiapkan laporan pada entitas syariah dan atau transaksi syariah. Untuk menjadi akuntan syariah yang handal, seorang akuntan dapat mengikuti program sertifikasi Akuntan Syariah (SAS). Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi- transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>11</sup> Selain itu akuntansi Syariah juga ialah merupakan ilmu sosial profetik kerana semua aturan yang telah berkaitan dengan syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada didalam Al-Qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi.

#### 2. Tujuan Akuntansi Syari'ah

---

<sup>9</sup> Ibid, 97.

<sup>10</sup> Sofyan Syafari Harap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001). 38

<sup>11</sup> Sri Nur Hayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2018),2



Dengan cara memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita dan nilai-nilai yang sudah ada didalam Al-Qur'an serta yang telah di praktikan oleh Baginda Rasulullah SAW maka kita rumuskan tujuan akuntansi syari'ah ialah sebagai berikut:

- a. Menempatkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dan Allah sebagai tempat kembali segala urusan.
- b. Komprehensif dalam tujuannya, bukan hanya tujuan mencari kepentingan dunia, seperti bertujuan untuk mencari kekayaan dunia, tetapi juga untuk mencari kepentingan akhirat, seperti pahala dan keridhoan Allah yang akhirnya dapat masuk dalam keluarga besar surga Jannatun Na'im.
- c. Informasi yang disajikan berdimensi Amanah dan memenuhinya atau *Accountability view accounting*.
- d. Berdimensi *stakeholders* atau menyangkut pemenuhan kepentingan semua pihak selain kapitalis atau *enterprise theory*.
- e. Akuntansi menjadi alat manusia biasa membantu dalam melaksanakan ketentuan syari'ah sebagai hamba Allah SWT atau sebagai khalifah sekaligus melepaskan diri dari dosa yang muncul akibat berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan, dan kekayaan dari pemberi Amanah.

Tujuan di ambil dari nilai-nilai elemen yang pertama yaitu elemen filosofi. Elemen filosofi ialah Allah dan elemen berikutnya harus merujuk kepada elemen ini dan berupaya untuk merealisasikan dalam berbagai sistem dan output yang akan dipakaidalam berbagai kebijakan akuntansi syari'ah.<sup>12</sup>

### 3. Prinsip Akuntansi syari'ah

Untuk merumuskan prinsip ini, maka kita mengambil dari prinsip akuntansi kapitalis, dengan membuang yang tidak ada sebelumnya, yang memang diwajibkan oleh syari'at Islam. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah yang di anggap penting adalah:

#### a. Mengakui Hak-hak Allah

Prinsip ini mewajibkan akuntansi syari'ah juga harus melaporkan hak-hak Allah SWT yang harus ditunaikan oleh manajemen entitas, termasuk syari'at dalam perusahaan.

#### b. Keadilan

Akuntansi syariah harus menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran dalam sebuah organisasi, akuntansi harus ikut berperan dan menghindari hal-hal yang dhalim atau yang tidak adil.

---

<sup>12</sup> Sofyan Syafri Harap, *Kerangka Teori dan Akuntansi Syariah*, (Jakarta; Pustaka Quantum, 2008), 136



c. Harga Sekarang

Akuntansi syariah menggunakan harga atau nilai sekarang (*current value*) atau juga menggunakan istilah *fair value/ reliable value/*

d. Materealitas

Prinsip materealitas ialah harus dilihat dari sudut syariahnya, materealitas digunakan namun bukan dalam arti signifikan pada ukuran atau jumlah, akan tetapi pada aspek kesyari'ahannya. Jadi apapun yang tidak syariah, kendatipun itu kecil, harus menjadi objek atau bagian informasi yang harus dilaporkan sistem akuntansi syariah.

e. *Objectivity/ verifiability*

Akuntansi syariah menganut sikap adil, jujur, objektif, dan tidak memihak. Semua bukti harus objektif bisa dilihat oleh siapa saja dengan hasil yang sama.

f. *Reliability/ The Truth*

Informasi yang disajikan akuntansi syariah harus jujur dan dapat dipercaya, sesuai dengan sifat Amanah dan contoh Rasul dalam berdagang.

g. *Sosial Commitment*

Akuntansi syariah konsepnya adalah:” Islamic Enterprise Theory” maka mau tidak mau sistem yang dipakai harus memberikan informasi tentang komitmen atau tanggungjawab sosial entitas kepada masyarakat.

h. *Uniformity/ Cmpparability*

Akuntansi syariah juga harus memiliki tujuan dan prinsip yang sama, agar informasi akuntansi yang disajikan berbagai entitas perusahaan sehingga pembaca dapat melakukan perbandingan jika ingin untuk mengetahui kinerja perusahaannya.

i. *Consistency*

Prinsip dan standar akuntansi syariah harus diterapkan secara terus menerus dan tidak berubah, karena untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan kebenaran informasi yang disajikan.

j. *Transparansi/ full disclosure*

Prinsip ini meminta laporan akuntansi dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan dan yang dianggap diperlukan oleh pengguna atau *stakeholders* entitas.

## **B. *Qordhul Hasan* (Utang Piutang)**

### **1. Pengertian *Qordhul Hasan***



*Qordhul hasan* adalah pinjaman yang tanpa dikenakan biaya yang hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja, pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan Syari'ah atau tidak ada riba.<sup>13</sup> Dalam literature fiqh klasik, *qordh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>14</sup> *Al-qardh al-hasan* merupakan suatu pinjaman yang bersifat lunak atas dasar sosial semata tanpa mengharap imbalan, hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan. *Qordh* secara bahasa ialah *al-qordh*. Ialah harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*debitur*) disebut *qordh*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang diberikan pinjaman atau kreditur.<sup>15</sup> *Qiradh* merupakan kata benda (*Masdar*). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qordh*. *Qiradh* berarti juga kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qordh* adalah pinjaman yang diberikan kepada orang yang diberi pinjaman atau muqtaridh yang membutuhkan data atau uang.

*Qordhul hasan* bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkannya, dengan memberikan uang atau barang yang berguna untuk orang yang membutuhkannya dan tidak tergolong orang miskin, juga untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>16</sup>

## 2. Syarat *Qordh* (Utang Piutang)

Syarat *qardh* dan *qardhul hasan* itu hampir sama, karena keduanya memang berkaitan. perbedaannya yaitu kalau *qardh* berbentuk usaha produktif, seperti usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil. Sedangkan *qardhul hasan* berbentuk usaha konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari, seperti membayar sekolah.

## 3. Sumber Hukum *Qordhul Hasan*

### a. Dasar Hukum Al Qur'an

Dasar hukum *qardh*, dalam al-Qur'an diantaranya ialah firman Allah QS. Al-Baqaroh: 245, Artinya:

*"Barang siapa yang meminjami Allah (menginfakkan harta di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti*

<sup>13</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 263.

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

<sup>15</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Pengeluaran)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

<sup>16</sup> Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 263



*kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.”<sup>17</sup>*

Ayat yang pertama ini pada dasarnya, berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* atau memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Sedangkan ayat kedua berisi tentang menuliskan utang- piutang.

Jika dilihat dari sisi orang yang memberikan utang (*muqridh*), Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dengan cara memberikan utang. Sedangkan dari sisi orang yang menerima utang (*muqtaridh*), utang bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Melainkan diperbolehkan karena seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>18</sup>

#### 4. Perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan*

Pelaporan *qardhul hasan* disajikan sendiri dalam pelaporan sumber dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh karena itu semuanya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan yang telah diterima atau yang telah dikeluarkan. Berdasarkan PAPSI 2013 (h. 7.2) disebutkan bahwa: pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga, disajikan pada pos pinjaman *qardh*; Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman *qardh*, disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *qardh*.

### METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif ini dilakukan di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo yang beralamatkan Sebelah Barat Masjid Besar Nurul Huda. Sebelah Timur Perumahan Desa Buduan. Kecamatan Situbondo. Data Penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data yang telah diperoleh peneliti ialah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan dalam kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, karena penelitian ini menggunakan penelitian induktif dan deduktif.

Data dilapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan dan

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Jumanatul Ali-ART, 2007),

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.



ketekunan pengamatan. Kemudian diuji triangulasi (baik sumber dan metode). Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh dalam Praktik nya Akad *qardh* ialah digunakan untuk usaha yang produktif, seperti usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil, sedangkan *qardhul hasan* digukan untuk usaha konsumtif, yaitu kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah dan lain sebagainya.<sup>19</sup> akan tetapi, dari hasil penelitaian yang saya dapatkan kenyataanya dilapangan dana *qardhul hasan* untuk kebutuhan konsumtif juga, padahal di BMT NU Jawa Cabang Suboh Kabupaten Situbondo untuk dana *qardhul hasan* hanya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif saja, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi Islam terhadap akad *qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan perlakuan akuntansinya berdasarkan perlakuan akuntansi syariah yang terkait dengan pengukurun, pencatatan, penyajiannya jika disesuaikan dengan perlakuan akuntansinya . Dan prinsip keuangan syariah yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh dalam mendapatkan keuntungan dalam akad *qardhul hasan* ini lebih mengacu pada prinsip rela sama rela, hasil usaha muncul bersama biaya dan tidak ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi.

### A. Praktik *Qordhul Hasan* di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten

#### Situbondo

*Qordhul hasan* adalah salah satu produk yang ada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, dengan cara meminjamkan uang untuk modal usaha,*Qardhul hasan* yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, ialah merupakan sebuah akad yang sifatnya pinjaman yang mana secara individu atau kelompok terhadap seseorang yang mana dalam pinjaman tersebut peminjam hanya wajib mengembalikan sebesar nialai utang pokoknya saja tanpa mengharapkan imbalan dan juga dapat disebut akad saling membantu bukan transaksi komersial dan dana *qardhul hasan* ini hanya di prioritaskan bagi yang mempunyai usaha saja. Dan pada akad *qarrdhul hasan* ini ada dua jenis pinjaman, yaitu secara perorangan dan secara kelompok. Program ini bernama Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA), salah satu program layanan atau pembiayaan tanpa ada jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah, tujuannya adalah semata-mata untuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang ingin memulai usahanya, akan tetapi kesulitan dalam hal ekonomi. Program LASISMA ini sifatnya pinjaman secara kelompok dan produk ini

---

<sup>19</sup> Ibid, 267.



banyak diminati oleh nasabah atau masyarakat. Biasanya masyarakat yang meminjam dana *qardhul hasan* ini untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Akan tetapi sebelumnya dulu masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya pembiayaan secara kelompok di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, jadi dari kami pihak BMT NU Jawa Timur Cabang suboh Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi dan *blusukan* kepada masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat. Dan dengan adanya sosialisasi dan blusukan ini, pihak BMT dapat mengembangkan dengan cara blusukan ini, dan masyarakat jadi tau produk apa saja yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh. Jadi pengembangannya semakin pesat karena jika tidak dilakukan blusukan, tidak ada orang tahu bahwa ada pinjaman yang tanpa jaminan. Apabila dari pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo sudah menjelaskan, maka anggota dapat bertanya mengenai jenis pinjaman cara-cara peminjamannya kepada pihak LASISMA, yaitu ibu Novi Septiana.

Untuk pinjaman kelompok ini kami dari pihak BMT membatasi minimal 5 orang maksimalnya 20 orang kelompok, Setelah itu anggota bisa bertanya mengenai syarat-syarat apa saja yang harus di ajukan untuk memulai prosedur pinjaman LASISMA yang di akad dengan *qardhul hasan* ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh anggota yaitu menunjuk salah satu anggotanya untuk dijadikan ketua kelompok untuk melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Dan untuk anggota yang sudah layak mendapatkan pinjaman maka nasabah menunggu pencairannya, paling lama untuk anggota 1 minggu, paling cepat 3 atau 4 hari, karena pihak BMT masih menunggu persetujuan dari BMT pusat, jika disetujui baru dari pihak BMT bisa mencairkan dana tersebut. *qardhul hasan* adalah pinjaman yang tanpa dikenakan biaya yang hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja, pinjaman yang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah islam atau tidak ada riba didalamnya. Dalam literature fiqh klasik, *qordh* dikategorikan dalam *aqdthawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Akad *qordh* ialah digunakan untuk usaha yang produktif, seperti usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil, sedangkan *qardhul hasan* digunakan untuk usaha konsumtif, yaitu kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah dan lain sebagainya akan tetapi, dari hasil penelaahan yang saya dapatkan kenyataannya dilapangan dana *qardhul hasan* untuk kebutuhan konsumtif juga, padahal di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo untuk dana *qardhul hasan* hanya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif saja, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwanya dengan adanya akad *Qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo dapat menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang tujuannya membantu masyarakat dari starata ekonominya sudah menengah kebawah dan sudah sesuai dengan visi misi yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, karena selain mencari keuntungan di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, juga mencari ridho Allah SWT dan pahala didalam bekerja dan banyak masyarakat yang merasa tertolong dengan adanya akad *qardhul hasan* ini, selain itu juga dapat membantu permasalahan ekonomi Masyarakat.

## **B. Perlakuan Akuntansi Islam pada Praktik Qardhul Hasan Perspektif Akuntansi Islam di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo**



Di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Soboh Kabupaten Situbondo memiliki beberapa prosedur. Untuk pinjaman LASISMA yang di akad dengan *qardhul hasan*, yang saat ini sudah mencapai 389 menjadi 86 forsa dan rata-rata disetiap kelompok terdiri dari 5 orang. Apabila kelompok tersebut masih dalam katagori baru, maka untuk meminjamnya maksimal Rp.2.000.000,-setiap orangnya, jika disetiap kelompok terdiri dari 5 orang maka kelompok tersebut akan mendapatkan Rp.10.000.000,- setiap kelompoknya. Untuk pencairan dananya dicairkan di rumahnya setiap kelompok, karena jika ada proses apapun satu kelompok itu harus berkumpul semua. Tapi untuk pencairannya tidak bias langsung barengan. Semisal disetiap kelompok terdiri dari 5 orang maka untuk pencairannya dilakukan secara 2 tahap yaitu 3/4 orang dulu atau sebaliknya, jadi tidak boleh langsung barengan. Dan untuk anggota kelompok yang belum menerima pencairan di tahap 1 harus menunggu dulu selama 1 minggu, jadi untuk pencairan 1 ke tahap pencairan 2 yaitu berjarak 1 minggu lamanya. Tapi, untuk angsurannya tetap mengikuti tahap pencairan 1. Misalnya tahap 1 pencairannya tanggal 2 dan tahap 2 tanggal 9, maka yang tahap ke dua itu angsurannya tetap mengikuti tahap 1. Apabila mengambil bulanan, berarti angsurannya setiap tanggal 2, dan untuk tahap ke 2 angsurannya mengikuti tahap ke 1 yaitu tanggal 2 juga. Untuk mengambil mingguan, maka sesuaikan dengan tanggal pencairannya juga, begitu pula dengan yang setengah bulan. Terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh pihak KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo, transaksi tersebut adalah:

## KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Qardhul hasan* yang dilakukan oleh pihak KSPPS.BMT NU Jawa Timur

Cabang Suboh Kabupaten Situbondo. Aturan yang ada yaitu dalam hal pemakaian dana oleh mitra yang di mana seharusnya untuk kebutuhan modal usaha, malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif juga oleh mitra, yaitu dana awal peminjaman untuk modal usaha, tapi praktiknya digunakan untuk membayar dana sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, padahal di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo dana *qardhul hasan* hanya diprioritaskan untuk dan produktif saja.

2. Perlakuan Akuntansi Islam pada Praktik *Qardhul hasan* Perspektif Perlakuan Islam yang ada di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo Bahwa perlakuan Akuntansi Islam terhadap akad *Qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan perlakuan akuntansinya berdasarkan perlakuan akuntansi syariah yang terkait dengan pengukuran, pencatatan, penyajiannya jika sesuaikan dengan perlakuan akuntansinya. Dan prinsip keuangan syariah yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Suboh dalam mendapatkan keuntungan dalam akad *qardhul hasan* ini lebih



mengacu pada prinsip rela sama rela, hasil usaha muncul bersama biaya dan tidak ada pihak yang mendzalimi dan didzalimi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Bayan*, Jakarta: CV Bayan Qur'an, 2009,
- \_\_\_\_\_ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Jumanatul Ali-ART, 2007.
- Karnaen Parwataatmadja dan Muahammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rijal, Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abduraahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sofyan Syafari Harap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2001.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijaroh, Pengeluaran*, Jakarta: Gema Insani, 2011. Wasilah, Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat 2018.